



BUPATI MUSI BANYUASIN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA / KELURAHAN KABUPATEN BUPATI MUSI BANYUSIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008, tentang pembentukan Organisasi dan tata kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Musi Banyuasin perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan di Bidang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan Kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821).
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 No. 59 tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
3. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dalam Kabupaten Musi Banyuasin ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 33).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI MUSI BANYUASIN KEPADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN MUSI BANYUASIN DI BIDANG LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA / KELURAHAN KABUPATEN BUPATI MUSI BANYUSIN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin
2. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin
4. Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi seluas – luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Musi Banyuasin
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah ;
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten dan Daerah Kota ;

8. Desa atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
9. Pemerintah desa atau yang disebut nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengacu dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
11. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;
12. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat Desa sesuai kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat ;
13. Kelurahan dalam wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kelurahan
14. Dusun atau disebut dengan nama lain adalah bagian dari wilayah kepada desa atau disebut dengan nama lain dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat diwilayah kerjanya dan ditetapkan oleh pemerintah desa
15. Rukun Warga selanjutnya disingkat (RW) atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh desa dan kelurahan ;
16. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat (RT) atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh desa dan kelurahan ;
17. Gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga selanjutnya disingkat (PKK), adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan ;
18. Lembaga pemberdayaan masyarakat yang selanjutnya disingkat (LPM) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah Desa/kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.
19. Lembaga adat adalah organisasi kemasyarakatan, baik yang disengaja dibentuk, maupun secara wajar telah tumbuh didalam sejarah kehidupan masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan didalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

22. Musyawarah perencanaan pembangunan desa dan musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan adalah suatu forum pertemuan masyarakat desa / kelurahan yang bertujuan untuk membahas seluruh usulan kegiatan yang merupakan hasil dari proses penggalian gagasan ditingkat dusun atau rukun warga.
23. Pengelolaan / manajemen adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan secara optimal dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki baik dalam perencanaan, pendanaan, pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjut serta pengendalian maupun dalam pelestarian pembangunan.
24. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif adalah proses perencanaan pembangunan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat terutama kelompok masyarakat miskin dan perempuan.
25. Dana Perimbangan adalah pengertian sebagaimana dimaksud Undang – Undang Nomor 33 Tahun Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
26. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasi oleh Pemerintah Kabupaten / Kota untuk Desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten / Kota.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan Peraturan Desa.
28. Pembinaan adalah Pemberian Pedoman, standar pelaksanaan perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraabn Pemerintahan Desa.

BAB II

PELIMPAHAN

Pasal 2

Bupati Melimpahkan sebagian kewenangan di Bidang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan, kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Musi Banyuasin.

- (1) Di desa dan kelurahan dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan desa/kelurahan masing-masing ;
- (2) Pembentukan lembaga kemasyarakatan di desa ditetapkan dengan peraturan desa ;
- (3) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan ;
- (4) Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaksanakan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat ;
- (5) Hasil musyawarah dan mufakat untuk tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di laporkan kepada Kepala Desa/Kepala Kelurahan untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa dan Peraturan Kepala Kelurahan ;
- (6) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 3

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 adalah Lembaga pemberdayaan masyarakat Desa / Kelurahan yang selanjutnya disingkat (LPMD / K).


Pasal 4

Pelimpahan Kewenangan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 penerbitan Surat Keputusan ditandatangani oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Musi Banyuasin

Pasal 5


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Disahkan di : Sekayu.
pada tanggal : 6 Maret 2013

M. BUPATI MUSI BANYUASIN,

H. PAHRI AZHARI

Diundangkan di : Sekayu.
pada tanggal : 6 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MUSI BANYUASIN,



H. SOHAN MAJID.

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN 2013 NOMOR : 369.